





































Sedangkan pengertian akad menurut istilah adalah merupakan ungkapan kata-kata antara orang yang menyewakan barang dengan penyewa yang bertujuan untuk membuktikan adanya kesepakatan antara pihak yang menyewa barang dengan pihak penyewa. Perjanjian sewa-menyewa yang berlangsung antara hamba Allah adalah persoalan yang berdasarkan pada kerelaan jiwa yang tidak diketahui lantaran tersembunyi, karena itu syarat menetapkan ucapkanlah yang menjadi ungkapan apa yang terdapat di dalam jiwa.

Sewa-menyewa berlangsung dengan *ija>b-qabu>l*. pengertian *ija>b* adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu pihak, dan *qabu>l* adalah ungkapan dari pihak yang kedua. Dan dalam *ija>b-qabu>l* tidak ada kepastian menggunakan kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada dalam akad dengan bertujuan dimana bukan dengan kata-kata itu sendiri. Yang diperlukan adalah saling ridha, dan direalisasikan dengan bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan kerelaan dan berdasarkan makna pemilikan dan mempermilikkan seperti ucapan pemilik barang : aku sewakan, aku berikan, aku milikkan atau ini







perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara'.

- 4) Kemanfaatan yang diperjanjikan dibolehkan menurut syara'. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang diperbolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk mencari ikan dan lain-lain. Para ulama sepakat melarang *ija>rah*, untuk maksiat atau berbuat dosa.
- 5) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, diantara contohnya adalah untuk sholat fardlu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban si istri.
- 6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni bahwa Rasulullah SAW melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum, ulama Syafi'iyah menyepakatinya dan ulama Hanabillah













